

**TINJAUAN HUKUM ISLAM
TERHADAP EKSISTENSI PELAKSANAAN HAK MUT'AH
ISTRI (STUDI KASUS DI PA BANTUL TAHUN 2015)**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

Oleh :

MAD SAID

NIM : 12350074

PEMBIMBING:

Drs. H. ABU BAKAR ABAK, MM

**AL - AHWAL ASY - SYAKHSIYYAH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2016**

ABSTRAK

Mut'ah adalah pemberian mantan suami kepada istri yang dicerainya baik berupa barang, uang dan lainnya. Mut'ah merupakan konsekuensi yang timbul akibat perceraian yang dilakukan oleh pihak suami. Problem seputar pemberian mut'ah sering menjadi kasus yang tidak kunjung usai, karena banyak terjadi dari pihak mantan suami lalai memenuhi kewajibannya, akibatnya pihak mantan istri sering kali dirugikan. Kasus yang sering muncul di masyarakat disebabkan banyaknya istri yang awam tentang hukum akibat perceraian, di samping itu suami cenderung menyepelekan kewajibannya karena menganggap bahwa persoalan telah selesai seiring dengan putusan cerai.

Penelitian ini mendeskripsikan serta mengkaji dan menjawab apa sebenarnya yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menentukan kadar atau besarnya mut'ah seorang suami, dan bagaimana hukum Islam mengatur tentang mut'ah tersebut.

Penyusun melakukan penelitian yang berupa *Field Research* (penelitian lapangan) dan metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan normative dan yuridis. Putusan Pengadilan Agama Bantul tahun 2015 diambil dengan cara metode dokumen dan wawancara dengan hakim Pengadilan Agama, kemudian data yang ada dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan metode induktif.

Hasil yang diperoleh dari penelitian ini dapat diketahui bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi dasar pertimbangan hakim dalam menentukan besarnya mut'ah adalah kepatutan dan kemampuan suami, selain itu lama perkawinan yang telah berlangsung juga menjadi dasar pertimbangan dari hakim dalam menentukan besarnya mut'ah. Islam sangat jelas mengatur dan menjembatani hal-hal yang berkenaan dengan pemenuhan hak seorang istri akibat perceraian. Para ulama mazhab telah memberikan batasan tentang hukum pemberian mut'ah, kadar dan jenisnya bagi istri yang diceraikan oleh suaminya, hal ini untuk memenuhi rasa keadilan dan menghindari tindakan agar suami tidak mudah menjatuhkan talak.



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-298/Un.02/DS/PP.00.9/07/2016

Tugas Akhir dengan judul : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP EKSISTENSI PELAKSANAAN HAK
MUT'AH ISTRI (STUDI KASUS DI PA BANTUL TAHUN 2015)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : MAD SAID
Nomor Induk Mahasiswa : 12350074
Telah diujikan pada : Senin, 27 Juni 2016
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang

Drs. H. Abu Bakar Abak, M.M.
NIP. 19570401 198802 1 001

Penguji I

Dr. Ahmad Bunyan Wahib, M.Ag., M.A.
NIP. 19750326 199803 1 002

Penguji II

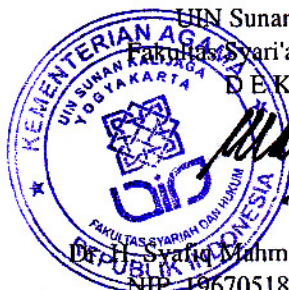
Dra. Hj. Ermi Suhasti Syafe'i, M.SI.
NIP. 19620908 198903 2 006

Yogyakarta, 27 Juni 2016

UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Syariah dan Hukum

DEKAN



Dr. H. Syarifah Mahmadah Hanafi, M.Ag.
NIP. 19670518 199703 1 003



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Persetujuan Skripsi

Kepada

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr. wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Mad Said

NIM : 12350074

Judul Skripsi : **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Eksistensi Pelaksanaan Hak Mut'ah Istri (Studi Kasus Pengadilan Agama Bantul tahun 2015)**

Sudah dapat diajukan kepada Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu Hukum Islam.

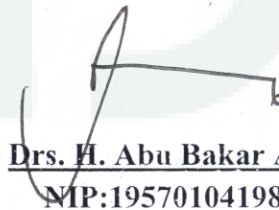
Dengan ini kami mengharap agar skripsi Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Yogyakarta, 11 Romadhon 1437 H

16 Juni 2016 M

Pembimbing



Drs. H. Abu Bakar Abak, M.M
NIP:195701041988021001

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Mad Said

NIM : 12350074

Jurusan : Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah

Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya ini adalah asli hasil karya atau penelitian saya sendiri dan bukan plagiasi dari hasil karya orang lain kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Yogyakarta, 5 Romadhon 1437 H
10 Juni 2016 M

Yang Menyatakan



Mad Said
12350074

HALAMAN MOTTO

"OJO MIRANGAKE WONG TUO"



PERSEMBAHAN

Skripsi ini kupersembahkan untuk:

Bapak (Fakhori) dan Ibu (Mutini) tercinta, Kakak-kakakku.

*Semua pihak yang ingin disebutkan namanya dalam skripsi ini,
maupun yang tidak.*

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab ke dalam huruf latin yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 05936/U/1987.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba'	b	be
ت	Ta'	t	te
ث	Sa'	ṡ	es (dengan titik diatas)
ج	Jim	j	je
ح	Ha'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	kh	ka dan ha
د	Dal	d	de
ذ	Zal	ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra'	r	er
ز	Za'	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye

ص	Sad	ş	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	‘	koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fa'	f	ef
ق	qaf	q	qi
ك	kaf	k	ka
ل	lam	‘l	‘el
م	mim	‘m	‘em
ن	nun	‘n	‘en
و	waw	w	w
ه	ha'	h	ha
ء	hamzah	,	apostrof
ي	ya	y	ye

II. Konsonan Rangkap Karena *Syaddah* ditulis rangkap

	ditulis	Muta'addidah
	ditulis	'iddah

III. *Ta'marbutah* di akhir kata

- Bila dimatikan ditulis h

جزية	ditulis ditulis	<i>hikmah</i> <i>jizyah</i>
------	--------------------	--------------------------------

- b. Bila diikuti dengan kata sandang ‘al’ serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis *h*

كرامة الاولياء	Ditulis	<i>Karāmah al-auliya’</i>
----------------	---------	---------------------------

- c. Bila ta’marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis *t*

	Ditulis	<i>zakātul fiṭri</i>
--	---------	----------------------

IV. Vokal Pendek

—◌	fathah	ditulis	<i>a</i>
—◌	kasrah	ditulis	<i>i</i>
—◌	dammah	ditulis	<i>u</i>

V. Vokal Panjang

1.	Fathah + alif	جاهلية	ditulis	<i>ā jāhiliyyah</i>
2.	Fathah + ya' mati		ditulis	<i>ā tansā</i>
3.	Kasrah + ya' mati	كريم	ditulis	<i>ī karīm</i>
4.	Dammah + wawu mati		ditulis	<i>ū furūd</i>

VI. Vokal Rangkap

1.	Fathah + ya mati	ditulis	<i>ai</i>
	بينكم	ditulis	<i>bainakum</i>
2.	Fathah + wawu mati	ditulis	<i>au</i>
		ditulis	<i>qaul</i>

VII. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

	ditulis	<i>a'antum</i>
	ditulis	<i>'u'iddat</i>
	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

VIII. Kata sandang Alif + Lam

- Bila diikuti huruf Qomariyah ditulis *L (el)*

الْقِيَا	Ditulis	<i>Al-Qur'ān</i>
	Ditulis	<i>Al-Qiyās</i>

- b. Bila diikuti huruf *Syamsiyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el) nya.

	ditulis	<i>as-Samā'</i>
	ditulis	<i>Asy-Syams</i>

IX. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

أهل السنة	ditulis	<i>Zawi al-furūd</i>
	ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

X. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

- Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya: *Al-Qur'an*, hadits, mazhab, syariat, lafaz.
- Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh penerbit, seperti judul buku *Al-Hijab*.
- Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tapi berasal dari negara yang menggunakan huruf latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh.
- Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Toko Hidayah, Mizan.

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين ، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ، أما بعد

Syukur Alhamdulillah senantiasa penyusun panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Eksistensi Pelaksanaan Hak Mut’ah Istri (Studi Kasus di Pengadilan Agama Bantul tahun 2015)”**. Skripsi ini disusun untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu pada Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhshiyah Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dalam penyelesaian skripsi ini, penyusun tidak terlepas dari hambatan-hambatan yang dihadapi, akan tetapi atas bimbingan dan kerjasama yang baik dari berbagai pihak, semua hambatan yang penyusun hadapi dapat teratasi. Oleh karena itu, tidak lupa penyusun sampaikan salam hormat serta ucapan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Drs. KH. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D. selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
2. Bapak Dr. Syafiq Mahmadah Hanafi, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum, beserta para Wakil Dekan I, II, dan III beserta staf-stafnya;

3. Bapak H. Wawan Gunawan, M.Ag. selaku Ketua Program Studi Al-Ahwal Asy-Syakhshiyah Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta;
4. Ibu Dra. Hj. Ermi Suhasti Syafe'i, M.SI, selaku Dosen Pembimbing Akademik yang dengan penuh perhatian selalu meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan akademik;
5. Bapak Drs. H. Abu Bakar Abak, M.M selaku pembimbing skripsi ini. Terimah kasih yang sebesar-besarnya, karena telah meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan sampai akhirnya skripsi ini selesai;
6. Ayahanda Fakhori dan Ibunda Mutini, atas segala dukungan baik moral maupun spiritual dan juga materiil tanpa mengharapkan pamrih. Terimakasih tak terhingga saya ucapkan kepada bapak dan mamah;
7. Abah KH. Tohir Mukhlisin Selaku Pengasuh Pondok Pesantren Miftakhurrosyidin Temanggung dan Bapak KH. Drs. Jalal Suyuti Selaku Pengasuh Pondok Pesantren Wahid Hasyim Yogyakarta, yang senantiasa membimbing dan meluruskan ke jalan yang benar tanpa terkecuali segenap santri atas simpati, motivasi dengan pijar kehangatan yang terus menyala;
8. Kakak-kakakku, Mas Agus & Mbak Yunik, Mas Djambak & Mbak Laleh, Mas Abror & Mbak An, yang terus menyemangati penyusun. Ponakan-ponakanku Ahdan, Arya, Raka, Aulya, yang telah menghibur penyusun dengan tingkah-tingkahnya yang lucu;
9. Kasacima, calon bu guru, "Miftakhul Rohmah", dengan setia memberi spirit setiap saat.

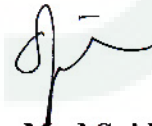
10. Sahabat konco kenthel MAN (mahdum,nelu). Sahabat IFL (rosidi,busir,duwik,fatah,fahril,fin,duo husen,andri,najib,imam, dll). Sahabat satu angkatan WeHa (riduwan,arip,ikbal,doyok,mamen dll) dan cah asrama Abdurrosid (avin,rijal,bob dll). Rencang-rencang KKN Tegalsari, Semua teman seperjuangan AS 12, dan semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu, yang telah memberikan motivasi dalam pembuatan skripsi ini. Terimakasih atas kebersamaan yang akan menjadi kenangan indah selamanya.

Harapan penyusun semoga Allah SWT memberikan pahala yang setimpal kepada semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini, teriring dengan do'a *Jazākumullāh aḥsan al-jazā`*.

Penyusun menyadari banyaknya kekurangan dalam skripsi ini, maka dari itu penyusun menghargai saran dan kritik dari semua pihak.

Yogyakarta, 5 Romadhon 1437 H
10 Juni 2016 M

Penulis,



Mad Said
NIM. 12350074

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
SURAT PERNYATAAN	v
MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	viii
KATA PENGANTAR	xiii
DAFTAR ISI	xvi
BAB I	
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pokok Masalah	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	7
D. Telaah Pustaka	8
E. Kerangka Teoritik	11
F. Metode Penelitian	17
G. Sistematika Pembahasan	19
BAB II	
TINJAUAN UMUM TENTANG PEMBERIAN MUT'AH	21
A. Tinjauan Umum Tentang Pemberian Mut'ah	21
1. Pengertian Mut'ah	21
2. Dasar Hukum Pemberian Mut'ah	22
3. Tujuan dan Hikmah Pemberian Mut'ah	25

	4. Hak Istri dalam Perkawinan	27
B.	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hak Mut'ah	35
	1. Mut'ah Menurut Para Ulama' Mazhab.....	35
	2. Kadar Mut'ah dan Jenisnya	43
BAB III	EKSISTENSI PELAKSANAAN HAK MUT'AH ISTRI DI PENGADILAN AGAMA BANTUL	48
A.	1. Profil Pengadilan Agama Bantul	48
	2. Pelaksanaan Hak Mut'ah Istri di Pengadilan Agama Bantul.....	58
B.	Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Memberikan Mut'ah di Pengadilan Agama Bantul	72
BAB IV	ANALISIS PEMBERIAN MUT'AH BAGI ISTRI YANG DITALAK DI PENGADILAN AGAMA BANTUL	87
A.	Analisis Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menetapkan Pemberian Mut'ah Bagi Istri	87
B.	Analisis Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Hak Mut'ah Istri di Pengadilan Agama Bantul	92
BAB V	PENUTUP	95
A.	Kesimpulan.....	95
B.	Saran.....	96
	DAFTAR PUSTAKA	97

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Terjemahan

Pedoman Wawancara

Foto Bukti Wawancara

Curriculum Vitae



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan sangatlah penting dalam kehidupan manusia, perseorangan maupun kelompok. Dengan jalan perkawinan yang sah, pergaulan laki-laki dan perempuan terjadi secara terhormat sesuai kedudukan manusia sebagai makhluk yang berkehormatan, pergaulan hidup berumah tangga dibina dalam suasana damai, tenteram dan penuh rasa kasih sayang antara suami dan istri.¹

Perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dalam rangka memperoleh kebahagiaan hidup dan membangun keluarga dalam sinaran Ilahi.² Landasan filosofis perkawinan di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 2 bab II disebutkan bahwa perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *misaqan galizan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.³

Menurut M. Yahya Harahap seperti dikutip oleh Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan dalam bukunya Hukum Perdata Islam di Indonesia berpendapat bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang

¹Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam* (Yogyakarta: UII Press, 2000), hlm. 1.

²Amiur Nuruddin dan Azhar A. Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia (Studi kritis perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No.1/1974 sampai KHI)*, cet. ke-3 (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 42.

³Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam* (Jakarta: Akademika Persindo, 2007), hlm. 114.

bahagia dan kekal. Tujuan perkawinan ini dapat disimpulkan menjadi tiga hal:

Pertama : Suami istri saling bantu membantu serta saling lengkap-melengkapi.

Kedua : Masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya dengan saling bantu-membantu. *Ketiga* : Tujuan terakhir yang ingin dicapai oleh sebuah keluarga adalah keluarga bahagia yang sejahtera spiritual dan material.⁴

Dalam hubungan perkawinan banyak menimbulkan berbagai konsekuensi sebagai dampak adanya perikatan (*akad*) baru yang terjalin, antara lain terjalinnya ikatan kekeluargaan di antara keduanya, di samping itu hubungan perkawinan juga membuahkan adanya hak-hak baru yang sebelumnya tidak ada, kewajiban-kewajiban baru antara pihak yang satu terhadap yang lainnya, di antara kewajiban-kewajiban itu, termasuk kewajiban suami untuk memberi nafkah kepada istrinya.⁵

Jika seorang istri telah menyerahkan dirinya kepada suaminya dan suami itu bersenang-senang kepadanya, maka suami istri tersebut termasuk orang yang *ahlu al-istimta'* dalam perkawinan yang sah maka wajib kepada suami untuk memberikan nafkah dan diserahkan dengan sepantasnya, dan hal ini sesuai dengan hadis Nabi SAW sebagaimana diriwayatkan oleh Jabir ra :⁶

⁴Amiur Nuruddin dan Azhar A. Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia(Studi kritis perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No.1/1974 sampai KHI)*, cet. ke-3(Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 51.

⁵Kamal Muchtar, *Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan*, cet. ke-1, (Jakarta: Bulan Bintang, 1974), hlm. 128.

⁶ Al-Syaikh al Imam Aby Ishaq Ibrahim bin Ali bin Yusuf al-Fairuzabady al-Syairazy, *al Muhazzab fi fiqh al-Imam asy-Syafi'i* (Semarang: Toha Putra), II: 159.

فا تقوا الله في النساء فانكم اخذتموهن بامانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله, ولهن عليكم رزقهن و كسوتهن بالمعروف⁷

Hadits tersebut disamping menjelaskan bahwa istri adalah amanah Allah di tangan suami, juga kewajiban suami untuk memelihara amanah itu dengan cara memelihara dan memberikan nafkah kepadanya dalam bentuk makanan dan pakaian.⁸

Ibnu Hazm seperti dikutip oleh al Sayyid Sabiq berkata: “suami berhak menafkahi istrinya sejak terjalinnya akad nikah baik suami mengajak hidup serumah atau tidak, baik istri masih di buaian atau istri berbuat nusyuz atau tidak, kaya atau fakir, masih punya orang tua atau yatim piatu, gadis atau janda, merdeka atau budak, semua itu disesuaikan dengan keadaan dan kesanggupan suami.⁹Tanggung jawab nafkah pada suami tak hanya sewaktu dia masih menjadi istri sahnya dan terhadap anak-anak yang dilahirkan si istri, tetapi suamipun tetap wajib menafkahnya bahkan pada saat perceraian.¹⁰ Karena pada hakekatnya ucapan cerai itu baru berlaku setelah habis masa ‘iddahnya.¹¹

Allah SWT berfirman:

⁷An-Nawawi, *Sahih Muslim bi Syarh al-Imam an-Nawawy*, “Kitab al-Hajj, Bab Hajjati an-Nabiyyi” (Beirut: Dar al-Fikr, 1983), VIII: 183-184, HR. Muslim dari Jabir ibn ‘Abdillah.

⁸Satria Effendi M. Zein, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer, Analisis Yurisprudensi dengan Pendekatan Ushuliyah*, (Jakarta: Kencana, 2004), hlm. 152.

⁹As-Sayid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, cet. ke-1 (Cairo: Dar al-Fath Lil I’lam al-Arabiyah, 2007), II: 105.

¹⁰Abdul Rahman I, *Shari’ah The Islamic Law*, alih bahasa, Basri Iba Asghary dan Wadi Masturi, cet. ke-2 (Jakarta: Rineka Cipta, 1996), hlm. 132.

¹¹Dede Rosyada, *Hukum Islam dan Pranata sosial*, cet. ke-1 (Jakarta: Rajawali Pers, 1993), hlm. 8.

وعلى المولود له، رزقهن وكسوتهن بالمعروف¹²

Pada dasarnya perkawinan itu dilakukan untuk waktu selamanya sampai matinya salah seorang suami istri, inilah sebenarnya yang dikehendaki agama Islam. Namun dalam keadaan tertentu terdapat hal-hal yang menghendaki putusnya perkawinan, apabila hubungan perkawinan tetap dipertahankan, memaksa suami istri untuk tetap bersatu, justru kemudharatan yang akan terjadi. Dalam hal ini Islam memperbolehkan putusnya perkawinan sebagai langkah terakhir dari usaha untuk mempertahankan ikatan perkawinan yang sudah ditempuh tapi tidak berhasil. Putusnya perkawinan dengan begitu adalah suatu jalan keluar yang baik.¹³

Terputusnya perkawinan dalam Islam membawa akibat-akibat tertentu baik kepada mantan suami atau mantan istri.¹⁴ Akibat hukum terputusnya perkawinan karena *talak* adalah bahwa bekas suami wajib memberikan *mut'ah* yang layak kepada bekas istrinya baik berupa uang atau barang, kecuali *qabla dukhul*, memberikan nafkah, *maskan* (tempat tinggal) dan *kiswah* (pakaian) kepada bekas istri selama masa '*iddah* (menunggu), kecuali bekas istri telah dijatuhi *talak ba'in* atau *nusyuz*, melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya dan separo apabila *qabla dukhul*, memberikan biaya *hadhanah*

¹²Al-Baqarah (2): 233.

¹³Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, cet.ke-2 (Jakarta: Kencana, 2007), hlm. 190.

¹⁴Zuhdi Muhdlor, *Memahami Hukum Perkawinan*, cet. ke-1 (Bandung: Al-bayan, 1994), hlm. 109.

untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun,¹⁵ dan memberikan nafkah iddahnya kepada bekas istrinya, kecuali istrinya *nusyuz*.¹⁶

Kewajiban-kewajiban tersebut melekat pada diri suami dan harus dipenuhi oleh suami karena merupakan hak-hak istri sebagai akibat hukum dari cerai *talak*, suami tidak boleh mencampakkan istri begitu saja tetapi suami harus memberi nafkah dan tempat tinggal kepada bekas istrinya, sebab terjadinya cerai *talak* bukan berarti melepaskan kewajiban saja melainkan melepaskan hubungan seksual, dan tanggung jawab nafkah dalam kasus perceraian itu sesuai dengan firman Allah SWT:

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وَجَدِكُمْ وَلَا تَضَارُوهُنَّ لِتَضْيِقُوا عَلَيْهِنَّ ، وَإِنْ كُنَّ أَوْلَى حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ، فَإِنْ أَرَضِعْنَ لَكُمْ فَأَتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ ، وَأَتَمَرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ ، وَإِنْ تَعَاَسَرْتُمْ فِستَرْضَعْ لَهُ أُخْرَى¹⁷

Mazhab Abu Hanifah berpendapat bahwa mantan suami wajib memberikan nafkah kepada mereka (mantan istri) secara komplit dan utuh baik makanan, pakaian, dan tempat tinggal selama masa 'iddah,¹⁸ Sedangkan menurut para ulama Maliki suami berkewajiban untuk menyediakan tempat tinggal serta makanan yang cukup bagi istri yang dicerainya bila dia telah bercampur dengannya, meskipun demikian, sang suami tidak wajib

¹⁵Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Akademika Pressindo, 2007) hlm. 149.

¹⁶*Ibid.*, hlm. 149.

¹⁷At-Talaq (65): 6.

¹⁸Dahlan Idhamy, *Asas-asas Fiqh munakahat Hukum Keluarga Islam*, (Surabaya: al-Ikhlas, tt), hlm. 57.

memberikan nafkah kepada istri yang diceraikan *talak* tiga, tetapi wanita yang hamil tetap mendapatkan nafkahnya baik *talak* satu maupun *talak* tiga.¹⁹

Kasus yang sering muncul dimasyarakat disebabkan banyaknya istri yang awam tentang hukum akibat perceraian, disamping itu suami cenderung menyepelekan kewajibannya karena menganggap bahwa persoalan telah selesai seiring dengan putusan cerai. Oleh karena itu seyogyanya ada kebijakan yang dapat menjamin terpenuhinya hak-hak istri setelah perceraian.

Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.²⁰

Setiap putusan pengadilan, idealnya adalah dipatuhi dan dilaksanakan sendiri oleh tergugat. Pengadilan Agama Bantul dalam menjalankan tugasnya mematuhi yurisdiksi atau wilayah hukum yang telah ditetapkan, terbukti dalam tiap bulannya hampir 100 buah perkara yang masuk. Putusan tidak menjadi masalah selama amar putusan tersebut dijalankan dengan sendirinya.

Berkaitan dengan uraian tersebut, penyusun merasa tertarik untuk melakukan penelitian di Pengadilan Agama Bantul, dengan pertimbangan wilayah Kabupaten Bantul merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Bantul yang tidak dapat dipungkiri lagi masyarakat yang berada di wilayah hukumnya lalai dalam memenuhi yang menjadi ketetapan. Sehingga mantan istri dapat memenuhi dan menuntut hak-hak yang seharusnya menjadi haknya.

¹⁹Abdul Rahman I, *Shari'ah The Islamic Law*, alih bahasa, Basri Iba Asghary dan Wadi Masturi, cet.ke-2 (Jakarta: Rineka Cipta, 1996) hlm. 132.

²⁰Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 39 ayat (1).

Dari uraian di atas maka penyusun tertarik untuk meneliti tentang **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Eksistensi Pelaksanaan Hak Mut’ah Mantan Istri (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Bantul Tahun 2015)”**.

B. Pokok Masalah

Dari uraian latar belakang di atas maka penyusun mengidentifikasi pokok masalah agar pembahasan skripsi ini lebih terarah. Adapun pokok masalah tersebut adalah sebagai berikut:

1. Apa dasar pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Bantul dalam menetapkan pemberian mut’ah bagi istri yang ditalak suaminya?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap hak mut’ah istri setelah terjadi perceraian?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Adapun tujuan dan kegunaan dari penyusunan skripsi ini adalah:

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk menjelaskan dasar pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Bantul dalam menetapkan pemberian mut’ah bagi istri yang ditalak suami.
 - b. Untuk menjelaskan tinjauan Hukum Islam terhadap hak mut’ah istri setelah terjadi perceraian.
2. Kegunaan Penelitian

- a. Memberikan kontribusi penelitian hukum Islam dan dapat menjadi alternatif dalam memberikan pandangan masyarakat terkait hak mut'ah istri yang dilaksanakan setelah terjadi perceraian.
- b. Sebagai bahan referensi hukum keluarga Islam terkait eksistensi pelaksanaan hak mut'ah istri setelah terjadi perceraian.
- c. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih dalam khazanah ilmu pengetahuan khususnya dalam hukum keluarga Islam.

D. Telaah Pustaka

Telaah pustaka ini berisikan tentang uraian mengenai hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya dan memiliki keterkaitan dengan penelitian yang penyusun lakukan. Dari hasil pengamatan, penelusuran, dan pencarian literatur yang telah penyusun lakukan, telah terdapat beberapa karya ilmiah yang berkaitan dengan judul skripsi yang penyusun angkat, diantaranya sebagai berikut:

Pertama, Skripsi karya Assani hasan Qodri yang berjudul “Pelaksanaan Bagi Bekas Suami Terhadap Nafkah Istri Dan Anak Di Kecamatan Manisrenggo, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah (1997)”.²¹ Tulisan ini merupakan penelitian lapangan yang berusaha menjelaskan tentang kewajiban suami dalam memberikan nafkah kepada istri yang diceraikannya, yang mana dalam pelaksanaannya terjadi penyimpangan serta tidak sesuai

²¹ Assani Hasan Qodri, “Pelaksanaan Bagi Bekas Suami Terhadap Nafkah Istri Dan Anak Di Kec. Manisrenggo Kab. Klaten Jawa Tengah (1997), *Skripsi* IAIN Sunan Kalijaga, Fakultas Syari'ah (1997).

dengan yang telah ditentukan oleh syara', akan tetapi hanya berfokus pada pemenuhan nafkah setelah perceraian, tidak membahas pelaksanaan hukum acara yang ada di Pengadilan.

Kedua, Skripsi yang disusun oleh Saudari Khusnul Hamidiyah tentang "Pelaksanaan Pemberian Nafkah Kepada Istri Akibat Perceraian Studi Kasus Terhadap Putusan Nomor 1006/pdt.G/ 2002.PA Nganjuk, Jawa Timur".²² Akan tetapi yang dibahas dalam skripsi ini adalah hak istri yang nusyuz dalam perceraian *qabla dukhul*. Tidak ada pembahasan yang penyusun maksudkan.

Ketiga, Skripsi yang disusun oleh Saudara Putut Sutarwan yang berjudul "Pemberian Nafkah Bagi Mantan Istri Menurut Hukum Islam Studi Atas Pemikiran Asghar Ali Engineer".²³ Pembahasan skripsi hanya membahas kewajiban pemberian nafkah kepada mantan istri dari sudut pandang hukum Islam dan studi atas pemikiran Asghar Ali Engineer tidak ada membahas hukum acara yang mengatur pelaksanaan hak-hak istri setelah putusnya perkawinan.

Keempat, Skripsi yang disusun oleh Saudara Yusuf Anwar yang berjudul "Pemberian Nafkah Iddah Terhadap Istri Yang Telah Dicerai (Studi Putusan Pengadilan Agama Kebumen Nomor 1530/Pdt.G/2010/PA.Kbm)".²⁴

²² Khusnul hamidah, "Pelaksanaan Pemberian Nafkah Kepada Istri Akibat Perceraian Studi Kasus Terhadap Putusan Nomor 1006/pdt.G/ 2002.PA Nganjuk, Jawa Timur". *Skripsi* Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (2006).

²³ Putut Sutarwan, "Pemberian Nafkah Bagi Mantan Istri Menurut Hukum Islam Studi Atas Pemikiran Asghar Ali Engineer". *Skripsi* Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (2004).

²⁴ Yusuf Anwar, "Pemberian Nafkah Iddah Terhadap Istri Yang Telah Dicerai (Studi Putusan Pengadilan Agama Kebumen Nomor 1530/Pdt.G/2010/PA.Kbm)". *Skripsi* Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga (2013).

Dalam skripsi ini dibahas pemberian nafkah 'iddah mantan suami terhadap mantan istri, serta pelaksanaan hukum acara yang ada di Pengadilan Kebumen. Bagaimana putusan hakim dalam memberikan nafkah 'iddah yang harus diberikan oleh seorang suami.

Kelima, Skripsi yang disusun oleh Saudara Arif Dwi Prianto, tentang “Pelaksanaan Eksekusi nafkah 'Iddah Dan Mut'ah Studi Terhadap perkara No. 131/Pdt.G/2005/PA.Smn”.²⁵ Merupakan skripsi yang sedikit ada unsur kesamaan dengan yang penulis maksudkan, akan tetapi objek serta pokok masalah berbeda dengan yang penyusun maksudkan. Dalam skripsi tersebut, lebih menitik beratkan pada analisis terhadap mantan istri mengajukan rekonsensi, sedangkan yang dimaksud penyusun adalah terfokus pada pemberian hak mut'ah seorang istri dari mantan suaminya.

Sejauh pencermatan dan hasil telaah pustaka di atas, pembahasan mengenai pemberian nafkah bagi istri setelah perceraian sudah banyak. Akan tetapi belum ada karya yang membahas atau belum ada pembahasan yang lebih mengerucut pada masalah eksistensi pelaksanaan hak mut'ah istri setelah terjadi perceraian khususnya penelitian di Pengadilan Agama Bantul tahun 2015. Sehingga penyusun berpendapat bahwa penelitian ini menarik, relatif baru dan layak untuk dikaji.

²⁵ Arif Dwi Prianto, “Pelaksanaan Eksekusi nafkah 'Iddah Dan Mut'ah Studi Terhadap perkara No. 131/Pdt.G/2005/PA.Smn”. *Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga* (2010).

E. Kerangka Teoretik

Kerangka teori disini merupakan landasan teori yang digunakan oleh penyusun dan diyakini dapat memecahkan dan menyelesaikan mengenai masalah-masalah tentang hak mut'ah istri setelah terjadi perceraian.

Hukum Islam adalah sebuah hukum yang bersumber dari al-Qur'an dan sunah Nabi, ia diyakini sebagai hukum yang mencakup seluruh aspek kehidupan manusia dan bersifat universal, hukum Islam tersebut juga memiliki sifat yang elastis dengan beberapa penggerak atau dasar-dasar pokok yang terus berlaku seiring perkembangan dan perubahan zaman.²⁶

Tujuan utama perkawinan adalah untuk memperoleh kehidupan yang *sakinah* (ketenangan), *mawaddah* (cinta) dan *rahmah* (kasih sayang). Setiap pasangan yang melakukan pernikahan pasti berkeinginan mewujudkan tujuan utama tersebut.

Allah SWT berfirman:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ²⁷

Seringkali sebuah rumah tangga tidak bisa dipertahankan dikarenakan berbagai kendala atau permasalahan baik dikarenakan perbedaan pandangandalam menjalankan kelangsungan rumah tangga mereka atau karena adanya pengkhianatan dari salah satu pihak mereka.

²⁶M. Hasbi, ash-Shiddieqy, *Syari'at Islam Menjawab Tantangan Zaman*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1986), hlm. 31.

²⁷Ar-Rum (30): 21.

Sebab-sebab terputusnya perkawinan dalam hukum Islam telah dibahas, diantaranya:

- 1) Kematian, kematian suami atau istri menyebabkan terputusnya perkawinan sejak terjadinya kematian. Apabila tidak terdapat halangan syara', istri atau suami yang ditinggal mati berhak mendapatkan peninggalan²⁸
- 2) *Talak* (melepaskan ikatan pernikahan), hukum Islam menentukan bahwa hak menjatuhkan talak ada pada suami²⁹
- 3) *Khulu'* (tebus *talak*) yaitu perceraian yang terjadi atas tuntutan istri disertai tebusan atau '*iwad* atas persetujuan kedua belah pihak, karena cacat misalnya atau karena sebab lainnya. Bisa juga tebusan itu merupakan pengembalian mahar dari istri³⁰
- 4) *Li'an*, yaitu perceraian karena tuduhan berzina dari seorang suami atau istri, tetapi tidak dapat mendatangkan empat orang saksi, dan adanya pengingkaran dari suami terhadap anak dalam kandungan atau yang sudah lahir dari istrinya³¹

²⁸Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 2000), hlm. 69.

²⁹*Ibid.*, hlm. 72.

³⁰A. Zuhdi Muhdlor, *Memahami Hukum Perkawinan*, cet. ke-1 (Bandung: al-Bayan, 1995), hlm. 95.

³¹*Ibid.*, hlm. 95-96.

5) Terjadinya perselisihan atau percekocokan antara suami dan istri, yang dalam al-Qur'an disebut *syiqaq*,³² dan ini dapat mengakibatkan terputusnya perkawinan dengan melalui peraturan pengadilan (dengan perantaraan hakim).

Jika sebuah rumah tangga sudah tidak bisa dipertahankan lagi, bahkan dengan segala macam cara untuk mendamaikan dan menyatukan kedua belah pihak tidak berhasil dilakukan maka ditempuhlah jalan keluar yakni perceraian atau *talak*. Jalan keluar ini hanya sebagai pintu darurat yang tidak boleh digunakan kecuali dalam keadaan yang sangat terpaksa.

Putusnya perkawinan dikarenakan talak akan menimbulkan berbagai hak dan kewajiban. Terhadap mantan istrinya, seorang wajib memberikan nafkah selama masa '*iddah*, yaitu: nafkah *mut'ah*, nafkah *madliyah* atau nafkah yang masih terhutang, nafkah anak, mahar, maupun pembagian harta bersama.

Beberapa teori yang digunakan dalam penelitian ini sebagai landasan pemikiran dan sebagai alat analisisnya.

1. Al Qur'an

a. Surat Al-Baqarah (2): 236.

لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمْسُوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً ، وَتَعَوُّهُنَّ عَلَى الْمَوْسَعِ قَدْرَهُ وَعَلَى الْمَقْتَرِ قَدْرَهُ ، مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ ' حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ³³

b. Surat Al-Ahzab (33): 49.

³²Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, cet. ke-4 (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000), hlm. 272.

³³ Al-Baqarah (2): 236.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمَنَاتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُونَهَا فَمَنْعُوهُنَّ وَسِرَّحُوهُنَّ سِرَاحًا جَمِيلًا³⁴

Zahir dari firman Allah SWT: *فَمَنْعُوهُنَّ* (berikanlah mereka *mut'ah*) menunjukkan tidak diwajibkannya memberikan nafkah kepada istri yang diceraikan sebelum dicampuri baik maharnya sudah atau belum ditetapkan baginya.³⁵

c. Surat Al-Baqarah (2): 241.

وَالْمُطَلَّاتُ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ ، حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ³⁶

Ayat tersebut mewajibkan pemberian nafkah terhadap setiap wanita yang diceraikan, tidak membatasi masa pemberian nafkah bagi mantan istri yang diceraikan, demikian juga tidak disebutkan berapa besar nafkah dan jangka waktu pemberiannya. Demikian juga dijelaskan bahwa mantan suami berkewajiban memberi nafkah terhadap istri yang sedang menyusui.³⁷ Kewajiban nafkah berupa tempat tinggal dan nafkah terhadap istri yang hamil dan telah ditalak sampai sang istri itu melahirkan.³⁸

2. Hadits

Nabi Muhammad SAW tidak menyebutkan *mut'ah* (maskawin) dalam hal *mula'anah* ketika suami mentalak istrinya.

³⁴ Al-Ahzab (33): 49.

³⁵ M. Ali ash-Shabuni, *Tafsir Ayat al-Ahkam* (Bairut: Dar al-Kitab, t.t), II: 207.

³⁶ Al-Baqarah (2): 241.

³⁷ M. Ali ash-Shabuni, *Tafsir Ayat al-Ahkam* (Bairut: Dar al-Kitab, t.t), II: 206.

³⁸ *Ibid.*, hlm. 206.

قال للمتلاعنين حسابكما على الله احكما كاذب لا سبيل لك عليها قال يارسول الله مالى
قال لا مال لك ان كنت صدقت عليها فهو بما استحلتت من فرجها وان كنت كذبت
عليها فذاك أبعد و أبعد لك منها³⁹

Tanggung jawab nafkah yang dibebankan pada suami tak hanya sewaktu wanita itu menjadi istri sahnya dan terhadap anak-anak yang dilahirkan si istri, tetapi suamipun tetap wajib menafkahnya bahkan pada saat perceraian.

3. Undang-undang perkawinan No. 1 tahun 1974

Dalam UU No. 1 Tahun 1974 Pasal 41 dijelaskan bahwa apabila terjadi perceraian, suami mempunyai kewajiban-kewajiban tertentu yang harus dipenuhi kepada bekas istrinya, kewajiban-kewajiban tersebut diantaranya adalah memberikan biaya penghidupan dan atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri. Ketentuan ini dimaksudkan agar bekas istri yang telah diceraikan suaminya jangan sampai menderita karena tidak mampu memenuhi kebutuhan hidupnya,⁴⁰ sebagaimana bunyi pasalnya:

“Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri”⁴¹

³⁹Imam Bukhari, alih bahasa: Muhammad Iqbal, cet.ke-1, *Shahih al-Bukhari*, (Jakarta: Pustaka as-Sunnah, 2010) Juz. IV, hlm. 818. Hadits No. 5350.

⁴⁰Amiur Nuruddin dan Azhar A. Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia(Studi kritis perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No.1/1974 sampai KHI)*, cet. ke-3(Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 255.

⁴¹Marjiman Prodjohamidjojo, *Hukum Perkawinan Indonesia* (Jakarta: Indonesia Legal Center Publishing, 2011) Cet. 3, hlm. 83.

4. Kompilasi Hukum Islam

Bilamana perkawinan putus karena *talak*, maka bekas suami wajib:

- a. Memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut *qobla dukhul*.⁴²

Mut'ah wajib diberikan oleh bekas suami dengan syarat:

- a. Belum ditetapkan mahar bagi istri *ba'da dukhul*
- b. Perceraian itu atas kehendak suami⁴³

Mut'ah sunnat diberikan oleh bekas suami tanpa syarat tersebut pada pasal 158⁴⁴

Besarnya mut'ah disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami.⁴⁵

Dalam setiap perkara perdata yang terjadi adalah sebuah wujud antara teori dan praktek harus dapat dilaksanakan sesuai dengan jalur hukum yang berlaku dilingkungannya. Maka dalam hal ini pengadilan ditunjuk sebagai penegak keadilan bagi orang yang mencari keadilan, bagi perkara orang Islam dalam hal perdatanya seperti perceraian akibat perkawinan yang bermasalah, untuk itu hakim Pengadilan Agama diminta untuk mencegah atau bisa menjadi juru damai (*Hakamain*) sekaligus penegak hukum untuk mengadili perkara para pihak, dengan harapan menemukan keadilan.

⁴² Kompilasi Hukum Islam Pasal 149.

⁴³ Kompilasi Hukum Islam Pasal 158.

⁴⁴ Kompilasi Hukum Islam Pasal 159.

⁴⁵ Kompilasi Hukum Islam Pasal 160.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan adalah penelitian yang dilakukan di kancah atau medan terjadinya peristiwa yang diteliti.⁴⁶ Dengan kata lain penelitian lapangan merupakan salah satu jenis penelitian yang dilakukan dengan terjun langsung ke daerah objek penelitian, guna memperoleh data yang diperlukan dalam penyusunan skripsi.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah *deskriptif*, yaitu suatu metode dalam meneliti status sekelompok manusia, suatu objek, suatu kondisi, suatu sistem pemikiran, ataupun suatu peristiwa yang terjadi pada masa sekarang.⁴⁷ Penelitian ini bertujuan mendiskripsikan terkait tinjauan hukum Islam terhadap eksistensi pelaksanaan hak mut'ah istri dan bagaimana hakim dalam menyelesaikan perkara pemberian mut'ah istri oleh suami setelah terjadi perceraian.

3. Pendekatan Penelitian

Pada penelitian ini penyusun menggunakan pendekatan *normative juridis*, yaitu sebuah pendekatan kepada obyek penelitian dengan berdasarkan hukum Islam yakni Al-Qur'an, hadits, maupun pendapat ulama

⁴⁶ M. Iqbal Hasan, *Pokok-pokok Materi Metodologi Penelitiandan Aplikasinya*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002) hlm. 11.

⁴⁷ Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), hlm. 54.

dan hukum positif Indonesia yang berupa perundang-undangan yang telah berlaku di Indonesia.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah:

a. Wawancara (*Interview*)

Wawancara (*Interview*) adalah metode pengumpulan data atau informasi dengan tanya jawab sepihak, yang dikerjakan secara sistematis dan berdasarkan pada tujuan penyelidikan.⁴⁸ Dalam wawancara ini ditujukan kepada pihak-pihak yang berkaitan yaitu hakim Pengadilan Agama Bantul yang bertugas memutuskan perkara pemberian mut'ah istri oleh suami pasca perceraian.

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah pengumpulan data-data dan bahan-bahan berupa dokumen.⁴⁹ Data tersebut dapat berupa Al-Qur'an, hadits nabi, kitab-kitab, buku-buku, artikel, arsip, dan perundang-undangan.

5. Analisis Data

Penyusun menganalisis data secara *kualitatif*, yakni suatu metode dalam menganalisis data yang ditunjukkan terhadap data-data yang

⁴⁸Arif Subyantoro, FX. Suwanto, *Metode dan Teknik Penelitian Sosial*, (Yogyakarta: Andi, 2006), hlm. 97.

⁴⁹Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), hlm. 202.

berkualitas mutu dan sifat fakta atau gejala yang benar-benar berlaku.⁵⁰ Metode ini memfokuskan pada pemahaman fenomena-fenomena sosial dari perspektif partisipan. Selain secara *kualitatif* penyusun dalam menganalisis data menggunakan metode *induktif*, yakni cara analisis dengan contoh-contoh kongkrit dan fakta-fakta diuraikan terlebih dahulu baru kemudian dijerumuskan menjadi suatu kesimpulan atau jeneralisasi.⁵¹

G. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah dalam memahami penyusunan skripsi ini, maka penyusun membuat suatu sistematika penyusunan skripsi yang terurai sebagai berikut:

Bab pertama, merupakan pendahuluan yang berisi tentang gambaran umum menurut pola dasar kajian masalah ini. Bab pertama ini menjelaskan latar belakang masalah berisi pernyataan-pernyataan atau statement yang menarik untuk dikaji, pokok masalah yaitu permasalahan yang tidak sesuai dengan aturan atau sebagaimana mestinya, tujuan dan kegunaan penelitian menjelaskan apa yang menjadi pokok masalah dalam skripsi, telaah pustaka berisi tentang pijakan-pijakan atau skripsi orang lain sebagai landasan untuk membuat skripsi yang baru, kerangka teoritik berisi tentang pijakan atau dasar untuk membahas dasar hukum untuk digunakan analisis, metode penelitian

⁵⁰Hilman Hadikusuma, *Metode Pembuatan Kertas atau Skripsi Ilmu Hukum*, (Bandung: Mandar Maju, 1995), hlm. 99.

⁵¹ Ibid., hlm. 100.

berisi tentang cara bagaimana pelaksanaan penelitian, sistematika pembahasan yaitu uraian atau gambaran dari skripsi.

Bab kedua, membahas tentang tinjauan umum mengenai mut'ah dan permasalahannya yang terdiri dari empat pokok bahasan yaitu : pengertian mut'ah, dasar hukum pemberian mut'ah, tujuan dan hikmah pemberian mut'ah serta hak istri dalam perkawinan, serta tinjauan hukum Islam dalam kajian empat mazhab terhadap pelaksanaan hak mut'ah, serta kadar dan jenis mut'ah tersebut.

Bab ketiga, merupakan inti dari penelitian dari skripsi ini berbicara mengenai putusan pemberian mut'ah bagi istri yang ditalak di Pengadilan Agama Bantul yang terdiri dari Profil Pengadilan Agama Bantul, Pelaksanaan Hak Mut'ah di Pengadilan Agama Bantul, Pertimbangan dan Putusan Hakim dalam memberikan mut'ah.

Bab keempat yaitu analisis dasar pertimbangan hakim dalam menetapkan pemberian mut'ah bagi Istri dan analisis hukum Islam terhadap pelaksanaan hak mut'ah Istri di Pengadilan Agama Bantul.

Bab kelima, merupakan tahap akhir dari penyusunan skripsi ini, yang terdiri dari dua pokok bahasan, yang membahas mengenai kesimpulan hasil penelitian dan saran-saran penyusun tentang persoalan yang dibahas dalam skripsi ini.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Majelis hakim memiliki dasar dan pertimbangan untuk membebani mut'ah kepada suami pada proses cerai talak. Dasar pertimbangan dari hakim menurut pasal 160 KHI adalah berdasarkan atas kemampuan dan kepatutan dari suami. Setiap perkara yang diputus, besarnya mut'ah yang dibebankan kepada suami untuk istrinya, besarnya mut'ah berbeda-beda. Sebagai dasar pertimbangan dari majelis hakim, berdasarkan pasal 160 KHI, besarnya mut'ah harus sesuai dengan kepatutan dan kemampuan dari suami. Selain itu, lama perkawinan yang telah berlangsung juga menjadi dasar pertimbangan dari hakim dalam menentukan besarnya mut'ah. Dalam hal kepatutan, mut'ah yang diberikan harus layak dan pantas untuk diberikan kepada istri. Sedangkan dalam hal kemampuan, besarnya mut'ah yang dibebankan tidak memberatkan bagi pihak suami.
2. Ulama' Syafi'i mewajibkan mut'ah kecuali perceraian yang terjadi *qabla dukhul* (sebelum bercampur) antara suami dan istri dan telah ditentukan maharnya. Adapun ulama' Maliki, Hanafi dan Hambali berpendapat bahwa sunah memberi mut'ah kepada perempuan yang diceraikan oleh suami, kecuali bagi perempuan yang nikah *tafwid* yang menikah tanpa ditentukan mahar. Pada akhirnya pendapat ulama' Syafi'i tentang pemberian mut'ah

lebih rajih, karena kuatnya dalil mereka, disamping sebagai penghibur perasaan perempuan, meringankan kepedihan akibat perpisahan. Pendapat tersebut tidak berlaku secara umum karena bias terjadi perceraian disebabkan tersakitinya suami akibat perbuatan istrinya.

B. Saran

1. Suami istri hendaknya saling hormat menghormati, menerima kelebihan dan kekurangan masing-masing, karena mereka berasal dari latar belakang yang berbeda, hal ini harus ditanamkan oleh sepasang suami istri dalam rumah tangga sehingga tidak akan menimbulkan perceraian di kemudian hari.
2. Manakala terjadi kekhilafan dan kelalaian di dalam kehidupan berumah tangga, segera mengoreksi diri masing-masing dan mau mengakui kesalahan serta memperbaikinya agar keutuhan hubungan keduanya tetap terjaga.
3. Suami hendaknya mengetahui akibat perbuatan hukum yang harus ditanggungnya dengan menceraikan istrinya, dan seorang istri pun harus mengetahui haknya apabila diceraikan oleh suaminya sehingga tercipta rasa keadilan diantara keduanya
4. Nilai-nilai ke-Islaman hendaknya ditanamkan dalam kehidupan berumah tangga sehingga tujuan berumah tangga yaitu membentuk keluarga sakinah akan tercipta.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al Qur'an/Ulumul Qur'an

Al-Qur'an Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, Bandung: PT. Syamil Cipta Media, 2004.

Nasib Ar-rifa'I M, *Kemudahan dari Allah: Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir*, alih bahasa: Budi Permadani, Jakarta: Gema Insani, 2011.

Shabuni.M.Ali Ash-, *Tafsir Ayat al-Ahkam*, Bairut: Dar al-Kitab, tt.

B. Al-Hadits/Ulumul Hadits

Bukhari, Abu 'Abdillah Muhammad Ibn Ismail al- alih bahasa Iqbal Muhammad, *Shahih al-Bukhari*, Jakarta: Pustaka as-Sunnah, 2010.

Nawawi An-, *Sahih Muslim bi Syarh al-Imam an-Nawawy*, Beirut: Dar al-Fikr, 1983.

Tirmidzi, Abi Isa Muhammad bin Isa al-hafiz al-, *Sunah al-Tirmidzi*, Bandung: Diponegoro, tth.

C. Fiqh/Usul Fiqh

Akmal,A.Tarigan,Nuruddin, Amiur, *Hukum Perdata Islam di Indonesia (Studi kritis perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No.1/1974 sampai KHI)*, Cet. 3, Jakarta: Kencana, 2006.

Basyir, Ahmad Azhar, *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta: UII Press, 2000.

Dahlan, Idhamy, *Asas-asas Fiqh munakahat Hukum Keluarga Islam*, Surabaya: al-Ikhlas, tt.

Jawad, Mughniyah Muhammad, *Fiqh Lima Mazhab*, Jakarta: Basrie Press, 1994.

Mas'ud al-Kasaniy, Abu bakar, *Bada'I wa al-Shana'I fi Tartib al-Syara'I*, Beirut: Dar al-Kitab Al arabiyy, 1982.

- Muchtar, Kamal, *Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan*, Cet. 1, Jakarta: Bulan Bintang, 1974.
- Muhdlor, A.Zuhdi, *Memahami Hukum Perkawinan*, Cet. 1, Bandung: Al-Bayan, 1995.
- Nasution, Khoirudddin, *Islam Tentang Relasi Suami dan Istri*, Yogyakarta: Academia Tazzaafa, 2005.
- Nuha, Muhammad, *Kaidah Fiqih dalam Itihad Ulama'*, Semarang: al Sofwa, 1999.
- Prodjohamidjojo, Marjiman, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Cet. 3, Jakarta: Indonesia Legal Center Publishing, 2011.
- Qurthubiy, Rusyid al-, *Bidayatul Mujtahid Wanihayah al-Muqtashid*, Cairo: al-Istiqomah, 1952.
- Rahman, Ghazaly Abdur, *Fiqh Munakahat*, Bogor: Kencana, 2003.
- Rahman, I.Abdul, *Shari'ah The Islamic Law*, alih bahasa, basri Iba Asghary dan Wadi Masturi, Cet. 2, Jakarta: Rineka Cipta, 1996.
- Rasyid, Ibnu, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Bintang Mulia, 2001.
- Rofiq, Ahmad, *Hukum Islam di Indonesia*, Cet. 4, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000.
- Rosyada, Dede, *Hukum Islam dan Pranata Sosial*, Cet. 1, Jakarta: Kencana, 2007.
- Sabiq, Sayid Al-, *Fiqh al-Sunnah*, Cet. 120, Cairo: Dar al-Fath Lil I'lam al-Arabiyyah, 2007.
- Sayyid, al-Iraqi Butsainah, *Menyingkap Tabir Perceraian*, Jakarta: Pustaka Al-Sifwa, 2005.
- Shiddieqy, M.Hasbi Ash, *Syari'at Islam Menjawab Tantangan Zaman*, Jakarta: Bulan Bintang, 1986.
- Sulaiman, Rasjid, *Fiqh Islam*, Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2012.
- Syairazy Al-, Abi Ishaq Ibrahim, *Al-Muhazzab fi fiqh al-Imam asy-Syafi'i*, Semarang: Toha Putra, tth.
- Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Cet. 2, Jakarta: Kencana, 2007.

Zein, M.Satria Efendi, *Problematisasi Hukum Keluarga Islam Kontemporer (Analisis Yurisprudensi dengan Pendekatan Ushuliyah)*, Jakarta: Kencana, 2004.

D. Undang-undang

Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta: Akademika Persindo, 2007.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

F. Buku Lain-Lain

Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: RinekaCipta, 2002.

Bagir, Al Habsy M, *Fiqih Praktis menurut Al Qur'an as Sunnah dan Pendapat Para Ulama'*, Semarang: Diponegoro, tt.

Hasan, M. Iqbal, *Pokok-pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002.

Ma'ani, Adzim Abd al-, Ghundur Ahmad al-, *Hukum-hukum dari Al qur'an dan Hadits Secara Etimologi, Sosial, dan Syari'at*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2003.

Munawwir, Ahmad Warson, *Kamus al Munawwir*, Surabaya: Pustaka Progressif, 1997.

Nazir, Moh, *Metode Penelitian*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2011.

Subiyantoro, Arif, FX. Suwanto, *Metode dan Teknik Penelitian Sosial*, Yogyakarta: Andi, 2006.

Zuhaily, Wahbah, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, alih bahasa Abdul Hayyie al-Kattani, Jakarta: Gema Insani, 2011.

Lampiran I

DAFTAR TERJEMAHAN

No	Halaman	Foot Note	Terjemahan
			BAB I
1	3	7	Takutlah kamu sekalian kepada Allah dalam memperlakukan wanita karena kalian telah mengambilnya sebagai amanah Allah dan dihalalkan bagi kalian bercampur kelamin dengan nama Allah (akad nikah) maka mereka berhak atas diri kamu makanan dan pakaian dengan ma'ruf.
2	4	12	Dan kewaiban ayah member makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf.
3	6	17	Tempatkanlah mereka (para istri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka dan jika mereka (istri-istri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik dan jika kamu menemui kesulitan. Maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya,
4	12	27	Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antara

			rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir.
5	15	33	Tidak ada kewajiban membayar (mahar) atas kamu, jika kamu menceraikan istri-istimu sebelum kamu bercampur dengan mereka dan sebelum kamu menentukan maharnya. Dan hendaklah kamu berikan suatu mut'ah (pemberian) kepada mereka. Orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya pula, yaitu pemberian menurut yang patut. Yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat kebajikan.
6	15	34	Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuan-perempuan yang beriman, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya maka sekali-kali tidak wajib atas mereka iddah bagimu yang kamu minta menyempurnakannya, Maka berilah mereka mut'ah dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik-baiknya.
7	15	36	Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang taqwa.
8	16	39	Hisab (perhitungan) kalian berdua ada di tangan Allah. Salah seorang di antara kalian pasti berbohong, tiada jalan bagi kamu untuk menguasai dia. Kemudian pihak suami bertanya, "Ya Rosulullah, mana harta (mahar)ku? Sabda beliau, sama sekali tiada harta bagimu. Jika kamu bersikap jujur terhadap dia, maka sesungguhnya kamu telah menghalalkan kehormatannya, jika kamu berdusta terhadap dia, maka itu lebih jauh lagi darimu, dan kamu lebih jauh lagi dari

			dia.
			BAB II
9	28	18	Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita yang kamu nikahi sebagai pemberian dengan penuh kerelaan.
10	28	19	Berikanlah kepada mereka maharnya dengan sempurna, sebagai suatu kewajiban.
11	29	20	Lihatlah apa yang bisa engkau jadikan mahar dalam pernikahanmu, walaupun hanya cincin dari besi.
12	29	21	Dan jika kamu ingin mengganti istrimu dengan istri yang lain, sedang kamu telah memberikan kepada seseorang di antara mereka harta yang banyak, maka janganlah kamu mengambil kembali dari padanya barang sedikitpun. Apaakah kamu akan mengambilnya kembali dengan jalan tuduhan yang dusta dan dengan (menanggung) dosa yang nyata.
13	30	22	Dan bergaullah dengan mereka secara patut, kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, maka bersabarlah karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak.
14	30	23	Mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya, dan sebaik-baik kalian adalah yang paling baik terhadap istri-istrinya.
15	28	25	Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf.
16	32	30	Hendaklah orang yang diberi kelapangan memberikan nafkah sesuai dengan kelapangannya dan barangsiapa disempitkan rizkinya maka hendaklah ia member nafkah dari harta yang Allah

17	32	31	berikan kepadanya. Hak seorang wanita atas suaminya adalah dikenyangkan perutnya, dan ditutupi badannya (diberi pakaian). Kalau wanita tersebut tidak mengetahui hal itu, dia diampuni.
18	32	32	Tempatkanlah mereka (para istri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan hati mereka dan jika mereka (istri-istri yang sudah di talaq) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu. Maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik dan jika kamu menemui kesulitan, maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.
19	36	41	Talak yang dapat dirujuk dua kali setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, jika kamu khawatir bahwa keduanya tidak dapat menjalankan hukum Allah maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh istri untuk menebus dirinya, itulah hukum hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya, barang siapa yang melanggar hukum Allah mereka itulah orang yang zalim.
20	36	42	Wanita mana saja yang meminta cerai kepada suaminya tanpa alasan yang dibenarkan maka diharamkan baginya

			bau surga.
21	75	30	BAB III Hai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, jika kamu sekalian menginginkan kehidupan dunia dan perhiasannya, maka marilah supaya kuberikan kepadamu mut'ah dan aku ceraikan kamu dengan cara yang baik.

PEDOMAN PERTANYAAN WAWANCARA

1. Bagaimana pelaksanaan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Sleman ?
2. Berapa data perkara dispensasi nikah Pengadilan Agama Sleman di Tahun 2014 ?
3. Apa faktor penyebab adanya dispensasi nikah ?
4. Apa alasan dan dasar hukum hakim dan pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara dispensasi nikah ?
5. Bagaimana dampak dispensasi nikah terhadap eksistensi pernikahan ?

JAWABAN

1. Pernikahan di izinkan bagi mereka yang sudah berumur 19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan, dan bila kurang dari ketentuan tersebut maka bisa meminta Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama setempat. di kabupaten Sleman pasangan yang akan melangsungkan pernikahan tahun 2014 umurnya kurang terhitung tinggi, ketika mereka mendaftarkan diri untuk melangsungkan pernikahan di Kantor Urusan Agama setempat dan diperiksa syarat-syarat nikahnya oleh petugas KUA dan umurnya kurang mereka ditolak dan dianjurkan untuk meminta Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Sleman, dalam kenyataanya mereka yang umurnya kurang dari 1-2 bulan mereka dianjurkan untuk menunggu genap umurnya dan tidak banyak juga diantara mereka ada yang nekat melangsungkan pernikahan dengan cara nikah sirri terlebih dahulu kemudian setelah genap umurnya mereka baru melangsungkan

pernikahan secara resmi di Kantor Urusan Agama, akan tetapi bagi mereka yang umurnya kurang dari 3 bulan mereka mengajukan dispensasi nikah, kebanyakan dari mereka yang memohon dispensasi nikah di Pengadilan Agama Sleman disebabkan karena hamil sebelum nikah, walaupun ada yang mengajukan dengan alasan selain hamil diluar nikah, seperti kekhawatiran orang tua kepada anak terjerumus dalam perzinahan, dan ada juga karena kehendak anak itu sendiri untuk melangsungkan pernikahan tapi yang mayoritas mengajukan dispensasi nikah adalah akibat hamil diluar nikah. pelaksanaan dispensasi nikah sudah sesuai dengan ketentuan yang ada, dispensasi nikah ini termasuk perkara yang diperiksa dan diputus secara voluntair, maka dispensasi nikah di Pengadilan Agama Sleman dimaksimalkan 2 (dua) bulan sudah diputuskan.

2. perkara yang diputus menurut data yang didapatkan penulis perkara dispensasi nikah di Pengadilan Agama Sleman di tahun 2014 terhitung ada 115 (seratus lima belas) perkara dispensasi nikah.
3. Faktor-faktor lahirnya dispensasi nikah
 - a. Khawatir timbulnya fitnah

Pelaksanaan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Sleman disebabkan karena khawatir timbulnya fitnah, orang tua merasa khawatir terhadap anaknya yang sudah berpacaran cukup lama dan mereka sering berkumpul bareng akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, setengah dari wilayah Kabupaten Sleman adalah pedesaan, sebagaimana terjadi dikalangan pedesaan jika sepasang anak yang

berlainan jenis dan sering berkumpul maka mereka menjadi bahan fitnah oleh tetangganya sehingga orang tua merasa khawatir sehingga orang tua menikahkan anaknya dengan tujuan untuk menghindari dari fitnah, biasanya yang mengajukan dispensasi selisih umurnya pasangan 3-5 tahun.

b. Hamil diluar nikah

Remaja identik dengan Pacaran yang sudah menjadi gaya hidup remaja, jika tidak berpacaran takut dianggap kuno, sedangkan pada hakikatnya pacaran adalah awal dari perzinahan. Pergaulan bebas dan pengaruh elektronik yang semakin canggih sehingga untuk mengakses pornografi dan porno aksi semakin mudah hal ini yang paling mempengaruhi terjadinya hamil di luar nikah. Hamil diluar nikah merupakan faktor yang mendominasi terjadinya dispensasi nikah, karena dispensasi nikah dijadikan jembatan untuk menutupi aib keluarga dan juga mencegah kerusakan yang lebih parah jika tidak dinikahkan.

4. Para Hakim dalam memutuskan perkara dispensasi nikah mempunyai pertimbangan masing-masing dalam wawancara penulis salah satu hakim ketika memutuskan perkara dispensasi nikah yang dijadikan sebagai pertimbangan atau landasan hukum yaitu :

a. Menjaga kepastian hukum

Pertimbangan Hakim Penekanan pada asas kepastian hukum lebih bernuansa pada terciptanya keteraturan dan ketertiban dalam masyarakat. Penekanan pada asas keadilan, berarti hakim harus

mempertimbangkan hukum yang hidup dalam masyarakat, yang terdiri atas kebiasaan dan ketentuan hukum yang tidak tertulis. Dalam hal ini harus dibedakan rasa keadilan menurut individu, kelompok, dan masyarakat. Selain itu, keadilan dari suatu masyarakat tertentu, belum tentu sama dengan rasa keadilan masyarakat tertentu yang lainnya. Jadi dalam pertimbangan putusnya, hakim harus menggambarkan hal itu semua, manakala Hakim memilih asas keadilan, misalnya, sebagai dasar untuk menjatuhkan putusan. Penekanan pada asas kemanfaatan lebih bernuansa kepada segi ekonomi, dengan dasar pemikiran bahwa hukum itu ada untuk manusia. Sehingga tujuan hukum itu harus berguna bagi masyarakat banyak.

b. Asas kemanfaatan

Permohonan dispensasi usia perkawinan, hakim lebih mengedepankan asas kemanfaatan hukum. Dari sudut pandang sosiologi hukum tujuan hukum dititik beratkan pada segi kemanfaatan. Asas kemanfaatan hukum lebih melihat kepada manusia dan bukan manusia ada untuk hukum. Orang tua yang mengajukan permohonan dispensasi ke Pengadilan Agama dikabulkan oleh Hakim karena dianggap lebih besar manfaatnya dari pada tidak dikabulkan.

c. Kemaslahatan dan kemudharatan

Dispensasi nikah yang terjadi di Pengadilan Agama Sleman ada beberapa penyebabnya diantaranya yaitu hamil diluar nikah, bila dua insan menjalin cinta, hingga melakukan hubungan seksual diluar nikah yang menyebabkan kehamilan, maka Pengadilan Agama akan mengabulkan permohonan tersebut.

5. Salah satu asas yang dikandung dalam Undang-undang perkawinan adalah pendewasaan usia perkawinan, artinya bahwa calon suami dan calon istri harus telah matang jiwa dan raganya dalam melaksanakan pernikahan. Maka para ahli menentukan syarat minimal usia perkawinan sebagaimana tercantum dalam Undang-undang perkawinan yaitu batas minimal laki-laki 19 (Sembilan belas) tahun dan perempuan 16 (enam belas) tahun, namun ketentuan umur tersebut semata-mata untuk menjaga kesehatann suami istri dan kematangan mental dalam membina rumah tangga dan tentunya untuk melestarikan *kemaslahatan* keluarga sehingga eksistensi pernikahan tetap terjaga, namun demikian bukan berarti bahwa tidak ada lagi pernikahan dibawah umur di wilayah Pengadilan Agama.

Foto Bukti Wawancara di Pengadilan Agama Bantul

1. Foto dengan Bapak Rizal Pasi.



2. Foto dengan Bapak Abd. Rasyid



3. Foto dengan Ibu Yuniati Faizah, S.Ag, S.H, MSI.





PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
SEKRETARIAT DAERAH
Kompleks Kepatihan, Danurejan, Telepon (0274) 562811 - 562814 (Hunting)
YOGYAKARTA 55213

SURAT KETERANGAN / IJIN

070/REG/VI/358/3/2016

Membaca Surat : **WAKIL DEKAN BIDANG AKADEMIK
FAK. SYARIAH DAN HUKUM** Nomor : **UIN.02/DS.1/PP.00.9/637/2016**
Tanggal : **14 MARET 2016** Perihal : **IJIN PENELITIAN/RISET**

Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2006, tentang Perizinan bagi Perguruan Tinggi Asing, Lembaga Penelitian dan Pengembangan Asing, Badan Usaha Asing dan Orang Asing dalam melakukan Kegiatan Penelitian dan Pengembangan di Indonesia;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2011, tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 37 Tahun 2008, tentang Rincian Tugas dan Fungsi Satuan Organisasi di Lingkungan Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
4. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelayanan Perizinan, Rekomendasi Pelaksanaan Survei, Penelitian, Pendataan, Pengembangan, Pengkajian, dan Studi Lapangan di Daerah Istimewa Yogyakarta.

DIIJINKAN untuk melakukan kegiatan survei/penelitian/pendataan/pengembangan/pengkajian/studi lapangan kepada:

Nama : **MAD SAID** NIP/NIM : **12350074**
Alamat : **FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM, AS, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA**
Judul : **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP EKSISTENSI PELAKSANAAN HAK MUT'AH ISTRI
(STUDI KASUS DI PENGADILAN AGAMA BANTUL TAHUN 2015)**
Lokasi :
Waktu : **15 MARET 2016 s/d 15 JUNI 2016**

Dengan Ketentuan

1. Menyerahkan surat keterangan/ijin survei/penelitian/pendataan/pengembangan/pengkajian/studi lapangan *) dari Pemerintah Daerah DIY kepada Bupati/Walikota melalui institusi yang berwenang mengeluarkan ijin dimaksud;
2. Menyerahkan soft copy hasil penelitiannya baik kepada Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta melalui Biro Administrasi Pembangunan Setda DIY dalam compact disk (CD) maupun mengunggah (upload) melalui website adbang.jogjaprov.go.id dan menunjukkan cetakan asli yang sudah disahkan dan dibubuhi cap institusi;
3. Ijin ini hanya dipergunakan untuk keperluan ilmiah, dan pemegang ijin wajib mentaati ketentuan yang berlaku di lokasi kegiatan;
4. Ijin penelitian dapat diperpanjang maksimal 2 (dua) kali dengan menunjukkan surat ini kembali sebelum berakhir waktunya setelah mengajukan perpanjangan melalui website adbang.jogjaprov.go.id;
5. Ijin yang diberikan dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila pemegang ijin ini tidak memenuhi ketentuan yang berlaku.

Dikeluarkan di Yogyakarta
Pada tanggal **15 MARET 2016**
A.n Sekretaris Daerah
Asisten Perekonomian dan Pembangunan
Ub.
Kepala Biro Administrasi Pembangunan



Tembusan :

1. GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA (SEBAGAI LAPORAN)
2. BUPATI BANTUL C.Q BAPPEDA BANTUL
3. WAKIL DEKAN BIDANG AKADEMIK FAK. SYARIAH DAN HUKUM, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
4. YANG BERSANGKUTAN



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
(B A P P E D A)

Jln. Robert Wolter Monginsidi No. 1 Bantul 55711, Telp. 367533, Fax. (0274) 367796
Website: bappeda.bantulkab.go.id Webmail: bappeda@bantulkab.go.id

SURAT KETERANGAN/IZIN

Nomor : 070 / Reg / 1294 / S1 / 2016

Menunjuk Surat : Dari : Sekretariat Daerah DIY Nomor : 070/REG/v/358/3/2016
Tanggal : 15 Maret 2016 Perihal : IJIN PENELITIAN/RISET

Mengingat : a. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul;
b. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelayanan Perijinan, Rekomendasi Pelaksanaan Survei, Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Studi Lapangan di Daerah Istimewa Yogyakarta;
c. Peraturan Bupati Bantul Nomor 17 Tahun 2011 tentang Ijin Kuliah Kerja Nyata (KKN) dan Praktek Lapangan (PL) Perguruan Tinggi di Kabupaten Bantul.

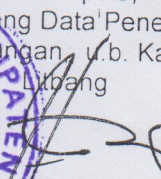
Diizinkan kepada

Nama : **MAD SAID**
P. T / Alamat : **Fakultas Syariah & Hukum UIN SUKA**
NIP/NIM/No. KTP : **JI Laksda Adisucipto**
Nomor Telp./HP : **3323202401940001**
Tema/Judul Kegiatan : **085640357926**
TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP EKSISTENSI PELAKSANAAN HAK MUT'AH ISTRI (STUDI KASUS DI PENGADILAN AGAMA BANTUL TAHUN 2015)
Lokasi : **PENGADILAN AGAMA BANTUL**
Waktu : **21 Maret 2016 s/d 21 Juni 2016**

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Dalam melaksanakan kegiatan tersebut harus selalu berkoordinasi (menyampaikan maksud dan tujuan) dengan institusi Pemerintah Desa setempat serta dinas atau instansi terkait untuk mendapatkan petunjuk seperlunya;
2. Wajib menjaga ketertiban dan mematuhi peraturan perundangan yang berlaku;
3. Izin hanya digunakan untuk kegiatan sesuai izin yang diberikan;
4. Pemegang izin wajib melaporkan pelaksanaan kegiatan bentuk *softcopy* (CD) dan *hardcopy* kepada Pemerintah Kabupaten Bantul c.q Bappeda Kabupaten Bantul setelah selesai melaksanakan kegiatan;
5. Izin dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila tidak memenuhi ketentuan tersebut di atas;
6. Memenuhi ketentuan, etika dan norma yang berlaku di lokasi kegiatan; dan
7. Izin ini tidak boleh disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu ketertiban umum dan kestabilan pemerintah.

Dikeluarkan di : B a n t u l
Pada tanggal : 21 Maret 2016

A.n. Kepala,
Kepala Bidang Data Penelitian dan
Pengembangan, u.b. Kasubbid.
Litbang

Heny Endrawati, S.P., M.P.
NIP. 197106081998032004

Tembusan disampaikan kepada Yth.

1. Bupati Kab. Bantul (sebagai laporan)
2. Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Bantul
3. Ka. Kantor Kementerian Agama Kab. Bantul
4. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
5. Yang Bersangkutan (Pemohon)

KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Alamat : Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274)512840, Fax.(0274)545614
E-mail : fak.sharia@gmail.com Yogyakarta 55281

No. : UIN.02/DS.1/PP.00.9/ 637/ 2016
Hal : Permohonan Izin Penelitian

Yogyakarta, 14 Maret 2016

Kepada
Yth. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta
Cq.Kepala BASKESBANGLINMAS DIY
di. Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr.wb.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan izin kepada mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga sebagaimana yang tersebut di bawah ini :

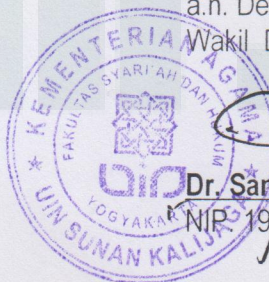
No	Nama	NIM	JURUSAN
1.	Mad Said	12350074	AS

Untuk mengadakan penelitian di Pengadilan Agama Bantul guna mendapatkan data dan informasi dalam rangka Penulisan Karya Tulis Ilmiah (Skripsi) yang berjudul "**Tinjauan Hukum Islam Terhadap Eksistensi Pelaksanaan Hak Mut'ah Istri (Studi Kasus di Pengadilan Agama Bantul Tahun 2015**".

Demikian kami sampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih

Wassalamu'alaikum wr.wb.

a.n. Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik,



Dr. Samsul Hadi, M.Ag

NIP. 19730708 200003 1 003 2

Tembusan :

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.



KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Alamat : Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274)512840, Fax.(0274)545614
E-mail : fak.sharia@gmail.com Yogyakarta 55281

No. : UIN.02/DS.1/PP.00.9/ 637/2016
Hal : Permohonan Izin Penelitian

Yogyakarta, 14 Maret 2016

Kepada.
Yth. Ketua Pengadilan Agama Bantul
Di Bantul

Assalamu'alaikum wr.wb.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan izin kepada mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga sebagaimana yang tersebut di bawah ini :

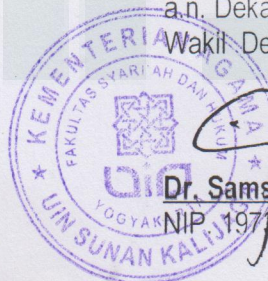
No.	Nama	NIM	JURUSAN
1.	Mad Said	12350074	AS

Untuk mengadakan penelitian di Pengadilan Agama Bantul guna mendapatkan data dan informasi dalam rangka Penulisan Karya Tulis Ilmiah (Skripsi) yang berjudul **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Eksistensi Pelaksanaan Hak Mut'ah Istri (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Bantul Tahun 2015)**.

Demikian kami sampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih

Wassalamu'alaikum wr.wb.

a.n. Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik,



Dr. Samsul Hadi, M.Ag.

NIP. 19730708 200003 1 003 1

Tembusan :

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.



PENGADILAN AGAMA BANTUL

Jalan Jend. Urip Sumoharjo 8, Bantul, 55711 - D.I.Yogyakarta
Tlp. (0274) 367 423 | Fax. (0274) 367 938
Website : <http://www.pa-bantul.go.id> | Email : pa.bantul@gmail.com

SURAT KETERANGAN

Nomor : W.12-A.3/1194 /HK.05/IV/2016

Panitera Pengadilan Agama Bantul menerangkan bahwa :

N a m a : MAD SAID
Nomor Induk Mahasiswa : 12350074
Jenjang : S1
Jurusan : Al-ahwal Asy-syakhsiyyah
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Universitas : Universita Islam Negeri Sunan Kalijaga

telah melaksanakan penelitian di Pengadilan Agama Bantul dengan Judul skripsi:

"Tinjauan Hukum Islam Terhadap Eksistensi Pelaksanaan Hak Mut'ah Istri
(Studi Kasus di Pengadilan Agama Bantul Tahun 2015) "

Demikian agar yang berkepentingan dapat menggunakan surat keterangan ini
sebagaimana mestinya.

Bantul, 19 April 2016

Panitera,



Nur Ali Yaman, SHI.

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini, kami:

Nama : Drs. Rizal Pasi, MH.
Jabatan : Hakim
Instansi : Pengadilan Agama Bantul

Dengan ini menerangkan, bahwa nama tersebut di bawah ini benar telah melakukan wawancara yang berkaitan dengan penyusunan skripsi berjudul: TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG EKSISTENSI PELAKSANAAN HAK MUT'AH ISTRI (studi kasus di PA Bantul tahun 2015), disusun oleh:

Nama : Mad Said
Nim : 12350074
Jurusan : Al-Ahwal Asy-Syakhshiyah
Fakultas : Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bantul, 07 April 2016

Hakim Madya



[Signature]
Drs. Rizal Pasi, MH.

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini, kami:

Nama : DR. H. ABD. RASYID, A. MH.
Jabatan : HAKIM
Instansi : PA. BANTUL

Dengan ini menerangkan, bahwa nama tersebut di bawah ini benar telah melakukan wawancara yang berkaitan dengan penyusunan skripsi berjudul: TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG EKSISTENSI PELAKSANAAN HAK MUT'AH ISTRI (studi kasus di PA Bantul tahun 2015), disusun oleh:

Nama : Mad Said
Nim : 12350074
Jurusan : Al-Ahwal Asy-Syakhshiyah
Fakultas : Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Bantul, 07 April 2016

Hakim Madya

DR. H. Abd. Rasyid A. MH
(.....)

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini, kami:

Nama : Juwati Faizah, S.Ag SH. M.SI.
Jabatan : Hakim
Instansi : PA Bantul.

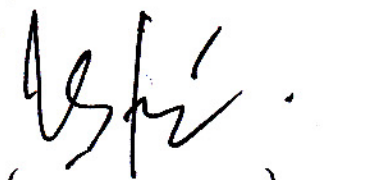
Dengan ini menerangkan, bahwa nama tersebut di bawah ini benar telah melakukan wawancara yang berkaitan dengan penyusunan skripsi berjudul: TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG EKSISTENSI PELAKSANAAN HAK MUT'AH ISTRI (studi kasus di PA Bantul tahun 2015), disusun oleh:

Nama : Mad Said
Nim : 12350074
Jurusan : Al-Ahwal Asy-Syakhshiyah
Fakultas : Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bantul, 28 Juni 2016

Hakim Madya


(.....)
Juwati Faizah

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. DATA PRIBADI

1. Nama : Mad Said
2. Tempat/tgl Lahir : Temanggung, 24 Januari 1994
3. Jenis Kelamin : Laki-laki
4. Agama : Islam
5. Status : Belum Kawin
6. Alamat sekarang : Jl. Wahid Hasyim, Gatén, Condongcatur, Depok
Sleman, Yogyakarta
7. Alamat asal : Dlimas, Jambon, Gemawang, Temanggung,
Jawa Tengah
8. HP : 085640357926
9. Email : john_said76@yahoo.com

B. DATA KELUARGA

1. Nama Ayah : Fakhori
2. Nama Ibu : Mutini
3. Alamat Orang Tua : Dlimas, Jambon, Gemawang, Temanggung,
Jawa Tengah

C. RIWAYAT PENDIDIKAN

1. SDN 1 Jambon (1999-2005)
2. SMP Muhammadiyah 5 Kandangan (2005-2008)
3. MAN Temanggung (2008-2011)
4. UIN Sunan Kalijaga (2012-sekarang)